PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111)
Telepon (0551) 32370 Faks. (0551) 32081 SMS GATEWAY : 08115449776
Email : dpmptsp@tarakankota.go.id Website : https://dpmptsp.tarakankota.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Nomor : 421.1 / 3 / I / 3 /2022
Tanggal 07 November 2022

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah Dasar	: **"SDS YADITRA"** Jalan Cendrawasih No. 5 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan
NPSN	: 30401726
Akreditasi	: B
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Sekolah Dasar
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar
Nama Yayasan / Lembaga	: **YAYASAN INTRACA PUTERA TARAKAN**
Pengelola	: **ROHIMAH, S.Pd.**

Izin Operasional ini berlaku terhitung tanggal 07 November 2022 sampai dengan 07 November 2025. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

KEPALA DINAS,

HERY PURWONO, S.STP
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19791108 199810 1 003

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111)
Telepon (0551) 32370 Faks. (0551) 32081 SMS GATEWAY : 08115449776
Email : dpmptsp@tarakankota.go.id Website : https://dpmptsp.tarakankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TARAKAN
NOMOR : 421.3 / 3 / I / 3 / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR SDS YADITRA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TARAKAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggara pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan :

1. Surat pengurus Yayasan Intraca Putera Tarakan perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Nomor : 421.2/57/SD-YD/KOTAR/X/2022 tanggal 03 November 2022
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 008/BAPL/ DPMPTSP/XI/2022 tanggal 07 November 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah DasaR kepada :

Nama Lembaga	:	SDS Yaditra
Jenis Pendidikan	:	Sekolah Dasar
Alamat	:	Jalan CendrawasihNo. 5 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan
NPSN	:	30401726
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan/ Penyelenggara	:	Yayasan Intraca Putera Tarakan Berdasarkan Akta Notaris: Alimah Sa'Diyah, SH, MKn Nomor : 15 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-7477.AH.01.04.Tahun 2011
Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab	:	Rohimah, S.Pd.

KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:

a. melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
b. menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua

kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;

c. memiliki tanggung jawab sosial;
d. hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan satuan pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
e. melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan;
f. menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di Satuan Pendidikan.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun serta:

a. satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
b. satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT : Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaaan peserta didik baru dan/atau bantuan/ fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
c. pencabutan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 07 November 2022

a.n. WALI KOTA TARAKAN
KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HERY PURWONO, S.STP
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19791108 199810 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Tarakan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan